

**ANALISIS *MAQASID SYARIAH* TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Melegkapi Syarat –
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh :

**RISKA RESTIANA
NPM 1721020285**

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasaah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS *MAQASID SYARIAH* TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Melegkapi Syarat –
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh :

**RISKA RESTIANA
NPM 1721020285**

Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

PemimbingI: Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M. Ag.

PembimbingII : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSSTRAK

Dalam menangani kasus *covid-19* yang terjadi dinegara Indonesia, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengurangi lonjakan kasus *covid-19*.Salah satunya dengan mengeluarkan sebuah kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Dimana pembatasan sosial berskala besar ini merupakan suatu kebijakan turunan dari kekarantinaan kesehatan.Pembatasan sosial berskala besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 itu sendiri terdapat beberapa ketentuan- ketentuan agar daerah atau wilayah dapat melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.dimana dalam ketentuan tersebut jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, kemudian terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di suatu wilayah atau Negara lain. COVID-19 ini sendiri merupakan virus yang menular yang disebabkan oleh virus SAR-CoV-2.Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan berat yang berakibatkan kematian.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, kiranya penulis dapat mengemukakan permasalahan yang diteliti ialah Bagaimana Ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020?Dan bagaimana pandangan maqasid syariah tentang pembatasan sosial berskala besar.

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang data- datanya berupa data sekunder yang diambil dari buku, bahan bacaan hukum terkait, jurnal-jurnal,artikel hukum, sumber onlineserta bahan hukum lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil yang valid, diantaranya yaitu pendekatan koseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan perundang- undangan (*Statue Approach*). Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan upaya pengumpulan data dengan menempuh metode dokumentasi. Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen, dengan melalui 3 tahap pengolahan data yaitu *editing, coding, rekonstruksi data*.

Hasil penelitian antara lain ialah menjawab rumusan permasalahan, yang dijabarkan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 merupakan peraturan pemerintah yang dibuat dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) dengan diadakannya pembatasan sosial berskala besar. Yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. *Kedua*, melihat proses dan tujuan dari pembatasan sosial berskala besar ini, yang mendorong dan telah sesuai dengan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dalam penciptaan sebuah hukum Islam. , maka hukum/ aturan/ kebijakan ini dapat diterima dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada jalan yang benar atau lurus, dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkan secara teguh.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Restiana
NPM : 1721020285
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulisan saya sendiri, bukan duplikasi atau copyan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau yang disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti terdapat adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar untuk dimaklumi.

Bandarlampung, 3 Agustus 2022

Penulis,



Riska Restiana

Npm. 1721020285



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung. Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019**

Nama : RISKA RESTIANA

NPM : 1721020285

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'yyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Jurusan Siyasah Syari'yyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031003

Pembimbing II,

Dani Amran Hakim, S.H., M.H
NIP. 199204202022031002

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.
NIP. 1980031520090110



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung. Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019”** disusun oleh, Riska Restiana NPM : 1721020285, program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Rabu, 03 Agustus 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)


Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

الوهم نصف الداء، والإطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء

“Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat dan kesabaran adalah langkah awal kesembuhan”

H.R Ibnu Sina



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang memberikan berkah dan ridho-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan oleh penulisnya. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Suratno dan Ibunda Wagiyem yang senantiasa memberikan doa, pengertian, dukungan, nasehat dan motivasinya yang tiada hentinya dan sangat berharga hingga tak ternilai, yang senantiasa menjadi support system nomor satu dihidup saya, terutama sosok ibu saya tecinta dan tersayang, dan ayah saya yang selalu bekerja keras untuk melihat anak perempuan satu- satunya mendapat gelar sarjana
2. Kepada diri saya sendiri yang mampu melewati ujian demi ujian, yang telah berkerja keras serta berjuang pantang menyerah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
3. Kepada adik saya yang tersayang, Reza Dwi Prasetya dan Rizky Irsyad Maulana, yang telah mendoakan saya agar mendapat gelar sarjana
4. Teruntuk Almamater tercinta, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG yang telah membantu mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya serta memberikan wawasan yang luar biasa

RIWAYAT HIDUP

Riska Restiana, Lahir pada tanggal 18 juni 1999 di Poncowarno, yang merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Suratno dan Ibu Wagiyem, yang beralamatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan, RT/RW O4/07 No. 4, Sinarsari, Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah.

1. Penulis menempuh pendidikan SD di SDN 1 SINARSARI.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ketingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 KALIREJO pada Tahun 2011.
3. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 KALIREJO pada tahun 2014.
4. Setelah lulus SMA pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di UIN RADEN INTAN LAMPUNG pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Sari'iyah)

Bandar Lampung, 3 Agustus 2022
Penulis,

Riska Restiana
Npm. 1721020285

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISISMAQASID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019”**

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H selaku pembimbing I dan II yang luar biasa yang telah sabar memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam proses menyusun skripsi hingga selesai
5. Seluruh Dosen- Dosen dan Staff- Staff Fakultas Syariah yang memberikan pengarahan selama proses perkuliahan
6. Teruntuk kedua orang tua saya yang selalu menjadi support system nomor satu bagi penulis terimakasih
7. Teruntuk Indri Apriyani, S.Pd, Yosi Erma Sari, S.Kom dan Rifta Kharomah Dini, S.Kom sahabat saya yang selalu memberikan

- semangat dan motivasi, sekaligus menghibur penulis selama penulisan penyusunan skripsi
8. Teman – teman sejawat seangkatan, terutama untuk kedua sahabatku Anggi Apriliana, S.H., Hani Trianara, S.H , dan Nurhaifah yang selalu menemani dan memenuhi hari- hari saya selama berkuliah, dan untuk Hukum Tata Negara kelas B tercinta terimakasih atas waktu nya selama ini, atas perhatian, keceriaan, kekompakan, canda tawa selama berkuliah dari semester satu
 9. Pegawai perpustakaan yang telah memberikan waktu dan tempat untuk pengumpulan data
 10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 11. Teruntuk deny caknan dan happy asmara terimakasih lagu-lagumu telah menghibur penulis selama penulis merasa mumet
 12. Teruntuk yang utama diri saya sendiri terimakasih telah mampu berjuang untuk melewati ujian demi ujian selama ini, terimakasih telah menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri, terimakasih telah mampu bertahan menghadapi rintangan- rintangan yang *not easy* ini. Semoga lelah dan lillah kita akan enjadi bekal kebahagiaan dimasa depan

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Bandarlampung, 3 Agustus 2022

Penulis,

Riska Restiana

Npm. 1721020285

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 3 |
| C. Fokus Penelitian | 9 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| G. Kajian Penelitian | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan | 19 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Pembatasan Sosial Berskala Besar | 23 |
| 1. Definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar | 23 |
| 2. Dasar Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar..... | 24 |
| B. Tinjauan Maqasid Syariah..... | 27 |
| 1. Pengertian Maqasid Syariah dan Macam- Macamnya | 27 |
| 2. Sejarah Maqasid Syariah dan Tujuannya | 33 |
| 3. Dasar Hukum Maqasid Syariah..... | 35 |
| 4. Macam – macam Tingkatan dan Bidang – Bidang Maqasid Syariah | 37 |
| 5. Kaidah- Kaidah Fiqih dari Maqasid Syariah..... | 44 |

BAB III PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

- A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 49
 - 1. Sejarah Pembatasan Sosial Berkala Besar 49
 - 2. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berska Besar..... 51
 - 3. Tujuan Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembetasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 56
- B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 57
 - 1. Mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar 57
 - 2. Kedudukan Pembatasan Sosial Berkala Besar di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 62
 - 3. Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Pembatasan Sosial Berkala Besar..... 63

BAB IV PANDANGAN MAQASID SYARIAH MENGENAI PEMBATAHAN SOSIAL BERKALA BESAR

- A. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosila Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari judul ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Adapun judul penelitian ini adalah “**Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019**”, dengan uraian sebagai berikut:

1. Analisis ialah suatu penguraian atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, kupasan mengenai soal.¹
2. *Maqasid syariah* secara etimologis merupakan istilah gabungan dari dua kata : *maqasid* dan *al – syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qasd*,² *maqasid* atau *qushid* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak dilampaui batas,³ jalan lurus tengah- tengah antara berlebihan dan kekurangan.⁴ Sementara *syariah* yang secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fikih

¹Rudi Edwin, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).8

²Panji Adam, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).102

³“Ibid,” n.d.

⁴Fayrus Abadi, *Al-Qumus al- Muhit Muasasah al-Risalah* (Beirut, 1987).396

berarti hukum – hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan nabi.⁵Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah atau *maqasid al- syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* agar manusiadapat hidup dalam kebaiakan dan dapat menjadi hamba allah yang baik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (selanjutnya disingkat PP No 21/2020) adalah peraturan pemerintah yan dibuat dalam rangka percepatan penanganan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID- 19) dengan diadakannya pembatasan sosial berskala besar.⁶
4. Pembatasan sosial berskala besar atau disingkat (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID- 19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).⁷

Berdasarkan penegasan judul diatas maka dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian ini bagaimana pandangan *maqasid syariah* mengenai

⁵“Ibid.”

⁶Rindam Nasrudi and Haq Ismail, “Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah” 7 (2020): 4, jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15569.

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanagan Corona Virus Disease 2019,Pasal 1 .

pembatasan sosial berskala besar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang dimana diketahui *maqasid syariah* itu sendiri memiliki arti atau pengertian sebagai salah satu jalan yang ditempuh dalam membuat keputusan. Yang dimanapun juga tujuan dari *maqasid syariah* itu sendiri untuk kemaslahatan bersama umat manusia. Akan tetapi dengan dibuatkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Dunia seakan terhenyak dengan kemunculan *Severe acute respiratory syndrome Coronavirus us 2* (SARS-CoV-2) yang lebih populer dengan sebutan virus corona yang menyebabkan penyakit infeksi Covid-19. Pandemi virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian Corona menyebar dengan kecepatan luar biasa keseluruh dunia, sehingga menimbulkan korban sakit dan meninggal jutaan orang. Kepanikanpun melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia hingga akhir April 2021, tercatat lebih 1.604.348 positif terpapar virus corona dan 43.424 orang meninggal dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional, sehingga penanganannya pun langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pandemi dari epidemi covid-19, menurut Hikmat, memporakporandakan tatanan seluruh aspek kehidupan manusia; tidak hanya mencabik-cabik kesehatan yang berujung kematian, tetapi juga mengancam luluh lantaknya sendi-sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan, keamanan, dan keagamaan.

Instruksi pencegahan penyebarannya sederhana: *social distancing* (jaga jarak), tetapi dampaknya meluas, menghentikan banyak kegiatan manusia, sehingga kota sepi, sekolah & kuliah libur, mall, pasar, cafe, tempat hiburan, dan pertokoan tutup, bahkan shalat berjamaah, termasuk Shalat Jum'at di mesjid-mesjid dihimbau dihentikan untuk sementara waktu.⁸ Sejumlah kota besar di Indonesia yang dinyatakan sebagai zona merah karena persebaran virus corona yang masif dan telah menelan korban yang terpapar cukup banyak melakukan *lockdown*. *Lockdown* adalah istilah untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi yang mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar.⁹

Pemerintah harus memenuhi tiga syarat jika mau melakukan *lockdown*. Mulai kesiapan financial untuk memenuhi kebutuhan rakyat, kesiapan aparat penegak hukum untuk mengawal kebijakan itu, dan akses yang cukup terhadap kebutuhan bahan pokok.¹⁰

Sejumlah negara di dunia yang terkena pandemi covid-19 melakukan *lockdown*, kendati dalam prakteknya tergantung dari kebijakan Pemerintah masing-masing. Di Negara Indonesia telah melaksanakan *lockdown*, akan tetapi dianggap kurang efisien untuk rakyat. Maka dari itu ada diistilahkan baru yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan PP No 21/ 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19). Dalam Peraturan

⁸Irwan Fecho, *Guratan Pandemi* (Ciputat: PT. Pustaka Alabet, 2020).

⁹Saleh Partaonan Daula, *Menghadang Corona Advokasi Publik Di Masa Pandemi* (Yogyakarta: Litera, 2020).

¹⁰"Ibid."

Pemerintah tersebut, yang dimaksud pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya.¹¹ Pembatasan sosial berskala besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Menindaklanjuti PP No. 21/ 2020, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Berdasarkan Permenkes tersebut, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi:¹² Pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja: Pengecualian peliburan sekolah berlaku bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan; Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan: pengecualian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Pemakaman

¹¹“Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.”

¹²“Ibid,” Pasal 4.

orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum: pengecualian untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum untuk kebutuhan dasar lainnya. Keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya: termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Kelima, pembatasan mode transportasi: Pengecualian untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Keenam, pembatasan kegiatan lainnya: pengecualian untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagi kita selaku umat Islam mentaati peraturan PSBB termasuk dari bagian beragama dengan melihat dua sisi. Pertama, mengikuti *ulil amri* (perintah), kedua sisi kewajiban berikhtiyar menghindari dari bahaya dan yang menyebabkan bahaya. Mentaati aturan PSBB dapat dinilai sebagai perbuatan ihsan, satu dari trilogi selain iman dan islam. Al-Qur'an sendiri memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan ihsan ini. Salah satunya adalah firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
 (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Ungkapan “sesungguhnya” pada ayat ini harus dipahami bahwa perintah tersebut teramat penting untuk dilaksanakan karena menyangkut kebaikan bagi orang banyak. Adapun preposisi “dan” (*wawu*) di sana juga harus dipahami bahwa ketiga hal di atas bukanlah merupakan pilihan, tetapi harus dijalankan semuanya. Mentaati aturan PSBB ini bagian dari ihsan, berlaku adil, dan memberi kepada kerabat merupakan sesuatu yang terkait dengan orang banyak. PSBB, misalnya, dapat memberikan kebaikan kepada orang banyak jika ditaati, atau memudaratkan orang banyak jika dilanggar.

Ketentuan – ketentuan pembatasan sosial berskala besar harus berdasarkan kriteria yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan PP No 21/2020. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini sebuah daerah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹³ Dimana didalam kriteria tersebut jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian akibat

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Pasal 1

penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, kemudian terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di suatu wilayah atau Negara lain. Dalam hal ini pembatasan sosial berskala besar telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PP No 21/ 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar.

Tujuan hukum Islam atau yang sering disebut oleh para pakar ushul fikih dengan sebutan *maqasid al-syariah*. Tujuan hukum Islam atau *maqasid syariah* itu sendiri berarti tujuan hukum Islam yang mengacu kepada kemaslahatan umat manusia atau kebaikan umat manusia.¹⁴ Memberikan manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Disini *maqasid syariah* sebagai salah satu hukum Islam yang menjadi pacuan dalam menetapkan sebuah hukum yang dibuat untuk kebaikan umat manusia bersama. Menurut pandangan *maqasid syariah* mengenai Peraturan Pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah terjadinya penyebaran *Coronavirus* merupakan jalan yang lurus diambil. Sesuai dengan konsep *maqasid syariah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan.

Bisa dilihat pembatasan sosial berskala besar ini salah satu jalan yang ditempuh untuk menjaga kemaslahatan umat bersama. Akan tetapi kebijakan ini menuai pro dan kontra dimasyarakat. Selain itu mereka membandingkan dengan kegiatan di pasar yang masih terbuka luas, oleh karena itu mereka menganggap

¹⁴“Ibid,” Pasal 4.

kebijakan atau pembatasan sosial berskala besar ini belum tentu dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Berdasarkan uraian diatas, maka sangat relevan dan menarik untuk dikaji mengenai dalam skripsi dengan judul *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019*.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam judul ini adalah meninjau mengenai analisis pembatasan sosial berskala besar dalam Pasal 4 PP No 21/ 2020 dilihat dalam *maqasid syariah*.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagaimanakah analisis *maqasid syariaah* mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* ?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami mengenai analisis *maqashid syariah* dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis mengharapkan beberapa manfaat, antara lain:

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak khususnya masyarakat Indonesia akan pentingnya Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019.
- b. Dapat menjadi masukan terkait upaya penegakan hukum Indonesia terutama mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam pandangan *Maqasid Syariah*.

2. Manfaat secara praktis

- a. Penambah wawasan penulis dan pembaca tentang ketentuan pembatasan sosial berskala besar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah di Universitas Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terkait, peneliti menemukan ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan yang peneliti lakukan.

1. Penelitian *pertama*, ialah penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati pada tahun 2020 yang mendeskripsikan kedalam bentuk jurnal Universitas Diponegoro dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa

Pandemi Coronavirus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NKRI 1945". Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melihat efektivitas mengenai kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masyarakat, guna melihat bagaimana Pemerintah dalam menyikapi Covid-19 ini. Yang dimana dengan diadakannya pembatasan sosial berskala besar ini menimbulkan pro dan kontra yang amat signifikan. Salah satu contohnya dalam perekonomian masyarakat. Penelitian tersebut tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut ialah dengan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar hanyalah salah satu pilihan dalam rangka melakukan tindakan mengurangi risiko bertambahnya korban. Akan tetapi pembatasan sosial berskala besar ini menimbulkan dampak yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakatnya. Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus Covid-19 ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan Covid-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari

diterapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar.¹⁵

2. Penelitian *kedua* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riska Ari Amalia dan M. Saoki Oktava pada tahun 2020 yang dideskripsikan kedalam bentuk jurnal dalam jurnal Universitas Nahdlatul Wathan Mataram dengan judul “Telaah Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar di Tinjau dari Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia”. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu apakah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan sumber referensi lain yang terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Hasil dari penelitian tersebut ialah setiap Peraturan Perundang-Undangan mengandung masalah, yaitu Peraturan Perundang-Undangan tidak fleksibel dengan perubahan masyarakat. Jadi dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 di

¹⁵Musolli, “Maqasid Syariah Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer” 5, no. 1 (June 2018): 4, <https://doi.org/10.33650/atturas.v5i1.324>.

anggap kurang efisien. Dikarenakan setiap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah harus melihat dampaknya untuk rakyat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Peraturan Pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar ini hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, namun tidak mengatur tata cara pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam keadaan darurat wabah *Covid 19*, norma yang diatur terlalu khusus, sehingga jika ada wabah di kemudian hari pemerintah harus merevisi judul dan muatan Peraturan Pemerintah. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak dicantumkan masyarakat akan mendapatkan bantuan pasca pembatasan sosial berskala besar ini, dikarenakan kegiatan masyarakat disuatu wilayah dibatasi.¹⁶

3. Penelitian *ketiga*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nia Raudatul Jannah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”. Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah. Penelitian ini dikategorikan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode penelusuran bahan-bahan literatur yang terkait dengan pembatasan sosial berskala besar tersebut. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa

¹⁶Riska Ari Amalia and M. Saoki Oktava, “Telaah Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Tinjau Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Universitas Nahdlatul Mataram, Jurnal Muhakamah*, 5, no. 1 (2020): 1.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai PSBB ini, belum efektif dikarenakan pemerintah memfokuskan ke peraturan Perundang-Undangannya saja. Pemerintah tidak melihat efek dari peraturan tersebut untuk kehidupan masyarakatnya dibidang ekonomi salah satunya.

Adapun yang membedakan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah;

- a. Ketiga penelitian tersebut tidak ada yang membahas tentang ketentuan pembatasan sosial berskala besar sesuai yang diatur dalam PP No 21/ 2020 dalam pandangan *maqasid syariah*.
- b. Ketiga penelitian tersebut hanya memfokuskan dan menekankan ke Peraturannya, sedangkan penelitian saya memfokuskan ke implementasi PSSB dalam pandangan *maqasid syariah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian.¹⁷ Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Library Research* yaitu “ Penelitian kepustakaan yang

¹⁷Nia Raudatul Jannah, “Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dan yuridis normatif, yaitu “suatu metode yang dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁹ Jadi dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pandangan maqasid syariah tentang pembatasan sosial berskala besar.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) adalah Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Alumni, n.d.), 78.

¹⁹Kaelan MS, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

perundang-undangan yang berkaitan/berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, hukum islam khususnya *maqasid syariah*. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/ doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika isu hukum yang dihadapi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁰ Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh sumbernya secara langsung oleh masyarakat disebut data primer. Sedangkan data yang sumbernya diperoleh dari bahan – bahan pustaka disebut data sekunder. Dalam proposal skripsi ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu dari bahan pustaka, yang isinya mencakup buku- buku,

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

dokumen resmi, Peraturan Perundang- Undang, karya ilmiah, artikel, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber – sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut :

a. Bahan Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,²¹antara lain dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Al- Qur'an dan Hadist.

b. Bahan Data Sekunder

Sumber data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²²

c. Bahan Data Tersier

Sumber data yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap sumber data primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

²¹Amirudin and Zainal ArifiN Asikin, in *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 30.

²²*Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan upaya pengumpulan data dengan menempuh metode dokumentasi. Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.²³ Dokumen yang digunakan peneliti berupa PP No 21/ 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, buku- buku tentang *maqasid syariah*, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian seluruh data yang terkumpulnya langsung tersusun dalam bentuk kelompok data yang siap untuk dianalisis.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan Data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, baik itu berupa sumber dari Al-Qur'an dan Hadist, atau buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah

²³Susiadi As, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 30.

dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁴

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer, data sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum untuk meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II Landasan Teori

Pada bagian bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan

²⁴Amirudin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 107.

dalam mendukung penelitian ini, diantaranya teori mengenai ketentuan pembatasan sosial berskala besar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun dalam pandangan maqasid syariah. Teori tersebut terdiri dari definisi dan pengertian PSBB, tujuan PSBB, dasar hukum PSBB, definisi dan pengertian *maqasid syariah*, dasar hukum maqasid syariah, serta macam- macam tingkatan dan bidang- bidang maqasid syariah

BAB III Objek Penelitian

Pada bagian bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian seperti: Sejarah PSBB, penanganan PSBB berdasarkan PP No 21/ 2020, ketentuan PSBB. Dan deskripsi data penelitian seperti: lahirnya PP No 21/ 2020, kedudukan PSBB di Indonesia berdasarkan PP No 21/ 2020.

BAB IV Analisis Penelitian

Pada bagian bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut.

BAB V Penutup

Pada bagian bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pembatasan Sosial Berskala Besar

1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar, peraturan yang diterbitkan oleh kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *coronavirus disease* 2019 agar bisa dilaksanakan diberbagai daerah yang terparap covid-19.²⁵

Istilah PSBB muncul dari Presiden Joko Widodo, beliau menyebut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai upaya yang harus dilakukan untuk melawan pandemi Covid-19. Ketika itu, Jokowi memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri via sambungan video zoom pada 30 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengatakan "Saya minta pembatasan sosial berskala besar, *physical distancing*, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil". Di Indonesia, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.²⁶

²⁵Dipna Videlia Putsanra, "Arti PSBB Atau Pembatasan Sosial Berskala Besar Yang Dibuat Untuk Mencegah Penyebaran Virus Corona Di Indonesia," n.d., ", <https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-eMXT>.

²⁶Lutfhia Ayu Azanela, "Apa Itu PSBB Hingga Menjadi Upaya Pencegahan Covid-19," n.d., di akses 21 Maret 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-19>.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.²⁷ Sesuai amanat Peraturan Pemerintah maka Menteri kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Salah satu yang diatur dalam Permenkes 9/2020 adalah tata cara penetapan PSBB. Dalam bagian lampiran Permenkes 9/2020, dijelaskan bahwa PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Lampiran Menteri Kesehatan itu menyebutkan 15 tata cara jika suatu wilayah ingin mendapatkan status PSBB dari pemerintah pusat. PSBB dianggap menjadi jalan tengah untuk menekan penyebaran Corona Virus, dikarenakan pemerintah tidak siap untuk meaksanakan karantina wilayah. Begitu juga, eksekutif masih mencadangkan kebijakan untuk melakukan darurat sipil. PSBB ini diharapkan dapat menjembatani kedua opsi tersebut. Di dalam kebijakan PSBB ini diharapkan mempunyai sanksi tegas bagi pelanggarnya. Pembatasan sosial berskala besar ini di dibuat untuk menekan penyebaran *Coronavirus*.

²⁷“Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019,” Pasal 1.

2. Dasar Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhirnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berkaitan dengan pencegahan *coronavirus disease* 2019 (Covid-19). Untuk mendukung kebijakan tersebut Jokowi mengeluarkan aturan baru berupa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Keppres), sesuai Undang-Undang, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan kepala daerah. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah yang dimaksud Jokowi ialah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (PP No 21/2020). Dimana didalam PP No 21/2020 diatur sebagaimana mestinya PSBB di berlakukan. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 11 menyebutkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/ atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.²⁸

Secara khusus dalam PP No 21/2020, Pembatasan sosial berskala besar ini berarti pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu

²⁸Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Pasal 1 Ayat 11, n.d.

wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut.²⁹ PSBB mempunyai tujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. perlu diketahui PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan persetujuan Menteri Kesehatan, pemerintah dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dapat pula melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/ Kota tertentu saja. Selanjutnya Setelah pemerintah mengeluarkan PP mengenai PSBB, Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang hingga saat ini kebijakan tersebut masih diberlakukan yaitu mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering disebut dengan PPKM. PPKM ini sendiri diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease* 2019.

Perbedaan PSBB dan PPKM itu sendiri dari sisi regulasi, PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. PPKM menyoar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada Kota dan Kabupaten. Sedangkan, PSBB itu sendiri sudah secara jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21

²⁹“Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019,” Pasal 1.

Tahun 2020 yang merujuk pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan dengan Kriteria jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat serta ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain atau Negara lain.³⁰

B. Tinjauan Maqasid Syariah

1. Pengertian *Maqasid Syariah* dan Macam-macamnya

Kata pertama *maqasid syariah*, merupakan jamak dari kata *maqashad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada- yaqshudu- qashdan maqashadan*. Menurut Ibn al- Manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al- thariq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-I'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan),³¹ misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ

أَجْمَعِينَ ﴿١٦﴾

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).” (Q.S. An- Nahl [16]: 9)

³⁰Yuli Nurhanisah, “Beda PSBB VS PPKM,” 2021, n.d., <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-psbb-vs-ppkm>.

³¹Muhammad Ibn Mukarram ibn’ Ai Jamal al-Din ibn al- Manzhu, *Lisan Al- Arab* (Beirut: Dar Shadir, n.d.), 353.

Di samping itu, kata ini juga bermakna *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassuth* ‘*adam al-ifrath* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgardan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda.

Berdasarkan makna diatas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak melebih-lebihan dan tidak longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromi teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longer dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqasid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada jalan yang benar atau lurus, dan kebenaran yang didapatkan itu mstilah diyakini serta diamankan secara teguh.Selanjutnya dengan melakukan sesuatu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al- ma'allaszi tasya'u fih al-dawad* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana).seperti dalam Hadis Nabi, *fa asyara'a naqatahu*,artinya *adkhalaha fi syariah al-ma'* (lalu ia member minum umatnya, artinya ia memasukan

unta itu ke dalam tempat air mengalir). Selain itu kata syariah ini juga bisa dipakaikan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode) dan *as-Sunnah* (kebiasaan). Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian diatas di antaranya berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ (الجاتسية)

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.Q.S. Al-Jasiyah[45]: 18

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemslihatan, kemajuan, dan keselamatannya, baik didunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan., sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan didunia maupun kehidupan diakhirat nanti.³² Menurut ulama yang mematangkan konsep, *maqashid al-syariah*, al-syatibi, menurut Busyro,

³²Nur al-Din ibn Mukhtar al- Khadimiy, *ilm Maqasid al- Syariah* (Riyadh: Maktabah al- Hikam, 2001), 14.

tidak mendefinisikan *maqashid al syariah* secara gamblang. Demikian yang tergambar dari kitab nya, *al-muwaafiqat*, tetapi ia lebih menitikberatkan kepada isi dari *maqashid al-syariah* itu sendiri demikian pula ulama-ulama klasik lainnya. Secara umum pembahasan ulama-ulama tersebut sudah berlangsung mengacu kepada isi dari *maqashid al syariah* itu. Tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya. Pendefinisian *maqashid al-syariah* baru dilakukan oleh sebagian ulama kontemporer. Namun setidaknya kajian utama dari *maqashid al-syariah* atau materi-materi yang menjadi inti dari semua sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama tersebut.³³ Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa sesungguhnya isi *maqashid syariah* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Menurut Tahir Ibnu asyur, sebagaimana dikutip oleh Mansur Al Khalifi *maqashid Al syariah* adalah *alma'ani wa al Hikam* (makna makna dan hikmah hikmah) yang diinginkan oleh *Syar'i* (Allah SWT dan Rasulnya) dalam setiap penetapan hukum secara umum.³⁴ Adapun *'alal al fasiy*, sebagaimana dikutip oleh Busyro, mendefinisikan sebagai sebuah hal al-ghayah (tujuan akhir) dan (*al-asrar*) rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *Syar'i* kepada setiap hukum yang ditetapkannya. Adapun Mansyur Al Hanif mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagai

³³Busyro, "Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Maqasid Syariah," *Fakultas Syariah* 16, no. 1 (2016): 89.

³⁴Riyadh Manshur al- Khalifi, *Al- Maqasid al-Syariah Wa Atsaruha Fi Fiqh al- Mu'amalat al- Malikiyyah* (Kuweit: Maktabah al- Istisyyarat, 2004), 8.

alma'ani (makna-makna) dan *Al Hikam* (hikmah-hikmah) yang dihendaki oleh *Syar'i* dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan menggabungkan dua kata, *maqasid dan syariah* atau *maqasid al-syariah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an, Hadist. Sedangkan menurut istilah, *maqasid al-syariah* dalam kajian hukum islam, Al-syatibi sampai pada kesimpulannya bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqasid syariah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum islam adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³⁵

Sedangkan *maqasid* secara istilah (terminologi) dimaksudkan adalah pensyari'atan atau hukum-hukum allah (*tasyri' al-ahkam*). Dalam kaitan arti secara istilah *al-maqasid* dengan arti secara bahasa jelaslah terdapat releansi antara arti –arti itu satu sama lain. Syari'ah secara istilah (terminology) dapat dikemukakan beberapa definisi dari para ulama. Asy-Syatibi mendefinisikan syari'ah sebagai keseluruhan agama yang mengatur perilaku (*af'al*), tutur kata (*aqwal*), dan kepercayaan manusia (*I'tiqadat*).³⁶ 'Asil Asy-Syuwekh mendefinisikan syari'ah yaitu apa- apa (aturan hukum) yang telah

6. ³⁵Abu Ishaq al- Syatibi, *Al Muwaafaqat Fi Ushul Al- Syariah*, n.d.,

³⁶Asy Syatibi, *Al-Muafaqat*, 1, n.d., 53.

diundangkan Allah untuk menjadikan pedoman bagi hamba-Nya baik dalam masalah akidah, ibadah, ahlak, mu'amalah maupun masalah pengaturan kehidupan yang beragam suku bangsanya dengan tujuan untuk merealisasi kebahagiaan mereka di dunia dan diakhirat.³⁷ At-Tahanawi dalam Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan syari'ah, yaitu apa-apa (aturan hukum) yang telah diundangkan Allah untuk menjadi pedoman untuk hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik aturan hukum itu berhubungan dengan cara melaksanakan perbuatan, yang disebut dengan hukum spesifik (*far'iyah*), dan untuknya disusunlah ilmu fiqh, atau yang berhubungan dengan teologi (kepercayaan), yang disebut dengan hukum pokok dan keyakinan, dan untuknya disusunlah ilmu kalam. Syaria'ah disebut juga dengan agama (*ad-din* dan *al-millah*).³⁸ dari tiga definisi di atas dapat memperlihatkan, definisi yang pertama menunjukkan syari'ah dalam pengertian luas yang merupakan totalitas komprehensif dari pada agama yang mencakup aspek 'aqidah, 'ibadah, khuluqiyah, mu'amalah, siyasah. Semua itu tujuannya adalah untuk merealisasi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sedangkan definisi yang kedua substansinya senada dengan definisi yang pertama yang memperlihatkan bahwa syari'ah itu bersifat totalitas komprehensif yang mencakup semua aspek. Adapun definisi yang ketiga memberikan bahwa ruang lingkup syari'ah itu terbatas hanya dalam 'amliyyah

³⁷ Adil asy-Syuwekh, *Ta'lim al-Ahkam Fi al-Syariah al-Islamiyah* (Tanata: Dar al-Basyir li as-Saqafah al-Ulum, 1420H/ 2000M), 14.

³⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal Lidirasah AL-Fiqh al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1321H/1953M), 10.

saja. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan akidah tidak termasuk didalamnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pada prinsipnya syari'ah itu identik dengan agama yang mencakup dua unsur pokok, yaitu akidah dan syari'ah.

Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁹

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqasid syariah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

2. Sejarah Maqasid Syariah

Jika dilihat secara formal, istilah *maqasid syariah* memang belum dikenal di masa-masa awal Islam. Akan tetapi, pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah masalah yaitu sejak masa Rasulullah Saw dan masa setelah Rasulullah Saw yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum.

Kata *Al-Maqasid* sendiri pertama kali digunakan oleh Abu Abdillah Bin Ali At-Turmudzi (al-hakim), yaitu seorang ulama yang hidup di akhir abad 3 dan awal abad ke 4. Beliau adalah yang pertama kali menggunakan istilah *maqasid* lewat karya-karyanya seperti *Asholah Wa Maqasidaha*.

³⁹Satria Effendi and M. Zein, *Ushul Fiqh*, n.d., 6.

Dalam sejarah ilmu hukum Islam, term, dan konsep *maqasid al- syariah* sudah banyak menjadi pembahasan para ulama selama berabad- abad. Ahmad Raisuni mengatakan istilah *maqasid al- syariah* pertama kali digunakan oleh al- Tarmidzi Hakim, seorang ulama yang hidup diawal abad ke- 4 dalam buku yang ditulisnya, yaitu: *al- salah wa Maqashidudu, al- Haj wa Asraruhu, al- 'Illah, 'Illal al- Syariah, 'Ilal al- Ubudiyah* dan juga bukunya *al- Furuq* yang kemudian diadopsi oleh Imam al- Qurafi yang menjadi buku karangannya. Menurut guru besar usul fikih, istilah *maqasid al- syariah* tersebut pertama kali diperkenalkan oleh al- Tarmidzi al- Hakim.⁴⁰ Setelah al- Hakim, muncul Abu Manzur al- Maturudi dengan karyanya *Ma'had al- Syara'*, kemudian disusul oleh Abu Bakar al- Qaffal al- Syasyi dengan bukunya *Ushul Fiqh dan Mahasin al- Syariahl, setelah al- Qaffal kemudian muncul Abu Bakar al- Abhari dengan karyanya yang berjudul Mas'alah al- Jawab wa al-dalail wa al'illah, kemudian dengan karyanya al – Taqrib a al- Irsyad fi Tartib Thuruq al- Ijtihad.*⁴¹ Secara umum, *maqasid* dibagi menjadi 3(tiga) fase. *Pertama*, fase kenabian Muhammad. Fase ini adalah pengenalan *maqasid syariah* yang terdapat dalam Al-quran dan Sunah dalam bentuk sinyal- sinyal beku yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan- pandangan tersirat yang belu diteorikan. *Kedua*, fase sahabat dan tabiin terkemuka. Pada masa ini mulai diletakan batu pertama perkembangan pesat sejarah. *Ketiga* atau terakhir adalah fase teoritisasi

⁴⁰Agustianto Mingka, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2013), 4.

⁴¹*Ibid.*

maqasid yang banyak dielaborasi oleh para cendekiawan muslim.⁴²Terlepas dari perbedaan diatas, tentang periodisasi perkembangan *maqashid* dapat disimpulkan yakni bahwa teori *maqasid* meman telah muncul jauh sebelum al-Syatibi mengintrodukirnya. Akan tetapi, al-Syatibi berhasil mengestimasi teori tersebut dalam sebuah *design* yang tertata, *communicated* dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islam.

3. Dasar Hukum *Maqasid Syariah*

Maqasid syariah merupakan salah satu ilmu dalam ushul fiqh untuk memahami teks dan hukum baik dalam al-qur'an maupun hadist Nabi SAW.*Maqasid syariah* ini penting untuk diketahui terutama dalam berijtihad.Ada beberapa dasar atau alasan yang dikemukakan oleh Ulama Ushul Fiqh dalam menetapkan.Bahwa disetiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia.⁴³ Diantaranya, dalam (Q.S An-Nisa [4] 165)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٦٥﴾

(النساء ١٦٥)

“*Rasul-rasul* itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada

⁴²Nur Hasan, “Sejarah Ilmu Maqasid Syariah,” n.d., <https://iqra.id/sejarah-ilmu-maqasid-syariah-217277/>.

⁴³Andi Muhammad Akmal, “Kehujahan Maqasid Al – Syariah,” *UIN Alaudin, Jurnal Pendidikan*, 4, no. 1 (January 2018): 22.

alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S An-Nisa [4] 165)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt, dalam menentukan hukum-hukum-Nya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut dilaksanakan, maka ia akan rugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para rasul bagi umat manusia. Demikian pula dalam (Q.S. Al- Anbiya [21] 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ (الأنبياء ١٠٧)

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”(Q.S. Al- Anbiya [21] 107)

kata ‘rahmat’ dari segi *lugawinya* (menurut bahasa), pada ayat tersebut berarti ‘memberi kasih sayang’. menurut al-Syatibi dapat dikembangkan dalam artian bahwa pengutusan rasul membawa keamslahatan bagi manusia didunia maupun diakhirat.

Al- Syatibi mengatakan bahwa *maqasid al-syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditentukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui *maqasid al-syariah* yang dilihat dari ruh *syariat* dan tujuan umum.

Sedangkan *maqashid syariah* menurut Ibnu Asyur adalah hal-hal yang dikehendaki oleh syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara

kemaslahatan umum mereka dalam melakukan tindakan-tindakan mereka secara khusus.⁴⁴ di al-qur'an ditemukan beberapa kata *qashd* sesuai dengan pengertian masing-masing. Diantaranya, dalam (Q.S An-Nahl [16] 9)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ (النحل ٩)

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar). (Q.S An-Nahl [16] 9)

4. Macam- Macam Tingkatan dan Bidang- Bidang *Maqasid Syariah*

Kemaslahatan merupakan inti dari tujuan syariat Islam atau *Maqasid Syariah* yang memiliki berbagai macam tingkatan dan pembagian. *Pertama*, dilihat dari segi tujuan atau kehendak yang ada dalam *Maqasid Syariah*. *Kedua* dari segi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum. Kemudian, cakupan atau jangkauan yang ada dalam *Maqasid Syariah* itu sendiri, serta dari segi kekuatannya.⁴⁵

Jika dilihat dari segi tujuannya, al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*

⁴⁴Abu Ishaq al-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah,” in *J.I* (Bairut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, end), 6.

⁴⁵Nur Hasan, “Tingkatan Maqasid Syariah Menurut Para Ulama: Kebutuhan Primer, Sekunder Dan Tersier Demi Kemaslahatan Hidup Manusia,” n.d., <https://islami.co/tingkatan-dan-pembagian-maqasid-syariah-menurut-para-ulama-kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier-demi-kemaslahatan-hidup-manusia>.

membaginya menjadi dua bagian. Pertama, *Maqasid Syari'* dan yang kedua adalah *Maqasid al-Mukallaf*. *Maqasid al-Syari'* dibagi menjadi empat macam. *Pertama*, Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia atau *mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri. Baik kemaslahatan dunia maupun akhirat, tanpa adanya perbedaan di antara keduanya. *Kedua*, suatu aturan hukum yang ditetapkan mudah dipahami oleh subjek hukum (*mukallaf*). *Ketiga*, suatu aturan hukum tersebut mudah dilaksanakan oleh subjek hukum (*mukallaf*) karena aturan hukum tersebut merupakan *taklif* (kewajiban) bagi manusia. *Keempat*, Semua tidak lain agar subjek hukum (manusia) berada di bawah naungan hukum Allah SWT.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah Adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.⁴⁶ *Maqashid Syariah* berarti tujuan Allah dan rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁴⁷ Tingkatan *pertama*, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al- Syatibi ada 5 hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu;

⁴⁶Allaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali press, 2006), 126.

⁴⁷*Ibid*,” 128.

- a. memelihara*agama*, merupakan hak memeluk dan meyakini bahwa seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas. Contohnya adalah melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.
- b. memelihara*jiwa*, merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contohnya penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat.
- c. memelihara*akal*, Syariat Islam melarang minuman keras, narkoba, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.
- d. memelihara*Keturunan*, menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.
- e. Memelihara*harta*, untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya

mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum, bila diteliti akan di temukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara 5 pokok di atas. Misalnya firman Allah dalam mewajibkan *jihad*: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” Dan Firman-Nya dalam mewajibkan *qisas* “Dan dalam *qisas* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan Jalan Dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Melalui ayat kedua diketahui bahwa Mengapa disyariatkan *qisas* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Tingkatan *kedua*, kebutuhan *Hajiyat* adalah kebutuhan sekunder, di mana jika tidak mau terwujud kan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al Wahab khalaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. contoh jenis maqashid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*,

muzara'ah, *musaqah*, dan *bais alam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum keringanan bilamana kenyataannya dapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*, misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu, dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit kebolehan meng-*qashar* salat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *Hajiyat* ini.

Tingkatan *ketiga*, kebutuhan *tahsiniyat* ialah singkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas (*jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan*) dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al-maqashid* ini adalah antara lain mencangkup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, termasuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, *sadaqah*, dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder. Dalam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Islam menganjurkan berhias

ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak Ibadah sunnah. Jika diteliti seluruh hukum dalam syariah, maka semuanya dibuat untuk tujuan yang satu yaitu kemaslahatan manusia. Atas dasar inilah, al-Syatibi dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam .

Sedangkan Maqasid Syariah dilihat dari cakupan atau jangkauannya terbagi juga menjadi tiga, yaitu *Maqasid al-Ammah*, *Maqasid al-Khassah*, dan *Maqasid al-Juz'iyah*.⁴⁸ *Maqasid al-Ammah* (Umum) adalah yang berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam, atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan tujuan besar (*ghayah kubra*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, kesetaraan dan sebagainya.⁴⁹

Adapun *Maqasid al-Khassah* (khusus) adalah tujuan tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam.⁵⁰ Seperti aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli perdagangan dalam dunia bisnis dan sebagainya. *Maqasid al-Juz'iyah* (parsial)

⁴⁸Nur Hasan, "Tingkatan Maqasid Syariah Menurut Para Ulama: Kebutuhan Primer, Sekunder Dan Tersier Demi Kemaslahatan Hidup Manusia," n.d., <https://islami.co/tingkatan-dan-pembagian-maqasid-syariah-menurut-para-ulama-kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier-demi-kemaslahatan-hidup-manusia/>, diunduh 20 juli 2021.

⁴⁹Moh. Thoriquddin, "Pengelola Zakat Produktif Persepektif Maqasid Syariah Ibnu 'Asyru" (ttp: UIN Maliki Press, 2015), 45–47.

⁵⁰Ibn Kafsir, *Tafsir Ibn Katsir*, n.d.

adalah tujuan atau maksud yang ada di balik sebuah hukum, atau maksud dibalik sebuah peraturan.⁵¹ Hal ini berkaitan dengan berbagai sebab (*'illah*), hikmah dan rahasia suatu hukum. Contohnya tujuan hukum dari diperbolehkannya orang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuannya dari larangan menyimpan daging hewan kurban.

Adapun *Maqasid Syariah* jika dilihat dari kekuatannya, dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu *Maqasid Qat'iyah*, *Maqasid Zanniyah*, dan *Maqasid Wahmiyah*. Dimana definisi-definisi tentang *Maqasid* bagian ini dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar dalam karyanya *Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadid* sebagaimana berikut:⁵²

- 1) *Maqasid Qat'iyah* adalah hukum yang kekuatannya sudah pasti. Karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks yang pasti. Contohnya kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta dan hak-hak untuk mendapatkan keadilan.
- 2) *Maqasid Zanniyah* adalah Hukum yang tidak mencapai tingkat pasti, karena hukum ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian. Sehingga terjadinya perbedaan pandangan, dan pendapat terhadap kedudukan *Maqasid Zanniyah*.
- 3) *Maqasid Wahmiyah* adalah hukum yang diperoleh hanya melalui sangkaan, atau dugaan atau maksud-maksud yang tidak diperoleh

⁵¹Jasser Auda, *Al-Shari'ah as Philosophy o Islamic La a System Approach* (Herndon: IIIT, 2008), 5.

⁵²Ibid, 2.

melalui penelitian. Maqasid ini terjadi ketika tidak ada dukungan dari nash.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan tujuan Allah mensyari'atkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadits. Inti dari konsep maqasid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.⁵³

5. Kaidah –Kaidah Fiqih dari Maqasid Syariah

Salah satu kajian utama bidang ushul fiqh adalah tentang *maqasid al-syariah*, tujuan diturunkannya hukum.⁵⁴ Kajian ini terfokus pada kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh manusia. Secara kebahasaan, istilah kaidah- kaidah maqasid syariah adalah terjemahan dari kata *al-qawa'id al-maqashidiyah*, yang merupakan gabungan dari dua kata *al-qawa'id* dan *al-maqashidiyah*, yakni tujuan tujuan hukum islam yang bersifat umum. Secara

⁵³Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), 77.

⁵⁴Ridwan Jamal, "Maqasid Al- Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," n.d., <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53>, diunduh 22 Februari 2022.

kemaknaan atau menurut istilah para ahli, istilah *qa'idsh* itu telah dirumuskan oleh para ulama dengan berbagai formulasi. Sasaran kaidah pertama bertugas menginterpretasikan teks-teks al-quran dan sunnah. Sedangkan sasaran kaidah kedua bertugas memnadu para mujtahid dalam memahami teks-teks tersebut dengan baik untuk diaplikasikan ke dalam kasus hukum ang secara ekspisit tidak mempnyai sandaran sumber hukum (*9fima la nasa fih*). Dari dua cara pendekatan dalam *instibath* hukum yang dkemukakan oleh ahli *ususl fiqh*, jelas menunjukkan bahwa titik tekannya berbeda, penggunaan kaidah kebahasaan adalah menggali dan menemukan makna tertentu dari teks-teks suci, sedangkan pendekatan melalui *maqasid syari'ah* kajiannya lebih menitikberatkan pada menggali dan menemukan nilai-nilai dan hikmah –hikmah berupa kemaskahatan manusia setiap aturan Tuhan yang dibebankan kepadanya. Dari sini terlihat bahwa kata kunci kaidah fiqiah dalam konteks *instibat* hukum ini adalah *masalahah*. Kemudian, kata *maqasid* adalah bentuk jamak atau plural dari kata *maqsidu* yang artinya bermaksud, berniat, bertujuan, menyengaja, menyederhanakan, memaksudkan, menghendaki, menuju, mengikuti.

Kata *maqasid* itu dibubuhi *ya'an-nisbah* untuk menunjukkan makna penjenisan, pembangsaan atau pengkategorian. dengan demikian, kaidah kaidah *maqasid*, secara kebahasaan, berarti kaidah- kaidah atau aturan- aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis –jenis atau kategori masalah- masalah yang masuk dalam rumusan tujuan-tujuan hukum islam yang bersifat umum.

Kaidah –kaidah maqasid adalah proposisi-proposisi atau rumusan-rumusan kaidah bersifat umum yang diambil dan dirumuskan dari berbagai dalil yang berbeda yang dipahami secara kolektif.⁵⁵ kaidah-kaidah itu digunakan untuk tujuan menegakkan kehendak *asy-Syari'* melalui hukum-hukum-Nya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Kaidah-kaidah maqasid syariah itu ingin mengungkapkan substansi-substansi dari tujuan-tujuan dibalik aturan- aturan hukum yang ditetapkan, baik berdasarkan *nash-nash*, Al-Qur'an dan hadis, maupun melalui ijtihad. kaidah- kaidah maqasid syariah ini cenderung dipahami oleh sebagian orang sebagai bagian dari kaidah-kaidah fiqh, karena sama –sama berbentuk proposisi-proposisi sempurna, padahal ada perbedaan antara keduanya. Kalau kaidah-kaidah fiqh adalah proposisi-proposisi yang merupakan generalisasi dari hukum-hukum fiqh, sedangkan kaidah-kaidah maqasid syariah adalah proposisi-proposisi yang merupakan generalisasi dari tujuan-tujuan dibalik hukum yang ditetapkan .⁵⁶ Kendati demikian, dua kategori kaidsh tersebut, sebagaimana dua kategorikaidah lain adalah kaidah- kaidah *ushul fiqh*.

Kaidah- kaidah maqasid sariah berkaitan dengan tema maslahat- mafsadat, seperti kaidah yang berkaitan dengan pengakuan *asy-Syari'* terhadap maslahat; kaidah- kaidah yang berkaitan dengan pembagian dan tingkatan: dan kaidah- kaidah maqasid syariah yang berkaitan dengan Imukammil

⁵⁵Duski Ibrahim, *Al- Qawa'id Al- Maqashidiyah (Kaidah- Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2019), 46–48.

⁵⁶Ibid,49.

(*penyempurna*) dari tiga tingkatan masalah. kaidah-kaidah maqasid yang berkaitan dengan tema tentang prinsip menghilangkan kesempitan dan kesulitan, dan berbagai macam kaidah rincian yang terkait dengannya.





DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al- Syatibi. *Al Muwaafaqat Fi Ushul Al- Syariah*, n.d.
- Adam, Panji. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Agustianto Mingka. *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Ciputat: Iqtishad Publishing, 2013.
- Akmal, Andi Muhammad. “Kehujahan Maqasid Al – Syariah.” *UIN Alaudin, Jurnal Pendidikan*, 4, no. 1 (January 2018): 22.
- Amalia, Riska Ari, and M. Saoki Oktava. “Telaah Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Tinjau Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia.” *Universitas Nahdlatul Mataram, Jurnal Muhakamah*, 5, no. 1 (2020): 1.
- Amirudin, and Zainal ArifiN Asikin. In *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Andriyanto, S. Dian. “Gonta Ganti Istilah Penanganan Covid-19 : Mulai Dari PSBB Sampai PPKM Level 4”,” n.d. <https://nasional.tempo.co/read/1554590/kasus-covid-19-naik-pemerintah-evaluasi-pengetatan-mobilitas>, diunduh 20 september 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. IV. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asfinawat. *Covid-19, Problematik Negara Hukum Da Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Media Sains Jakarta, 2020.
- Auda, Jasser. *Al-Shari'ah as Philosophy o Islamic La a System Approach*. Herndon: IIIT, 2008.

Busyro. “Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf Al- Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Maqasid Syariah.” *Fakultas Syariah* 16, no. 1 (2016): 89.

Buti, Muhammad Sa'id Ramdan al-. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.

Damanik, Margith Juita. ““ Data Lengkap COVID-19 Di Indonesia Per Kamis 15/04/2021’,” n.d. ”, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/margith-juita-damanik/data-lengkap-covid-19-di-indonesia-per-kamis-15-april>, di unduh 15 April 2021.

Dipna Videlia Putsanra. “Arti PSBB Atau Pembatasan Sosial Berskala Besar Yang Dibuat Untuk Mencegah Penyebaran Virus Corona Di Indonesia,” n.d. ”, <https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-eMXT>.

Edwin, Rudi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Effendi, Satria, and M. Zein. *Ushul Fiqh*, n.d.

Fayrus Abadi. *Al-Qumus al- Muhit Muasasah al-Risalah*. Beirut, 1987.

Giri, Waskito. “Tiga Jurusan Darurat Melaan Covid-19,” n.d. <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/tiga-jurus-darurat-melawan-pandemi-covid-19>, diunduh 18 April 2021.

Gusti, Melion. “‘Jokowi : Indonesia Tidak Perlu Lockdown’,” n.d. <https://www.kompas.tv/article/71535/jokowi-indonesia-tidak-perlu-lockdown>, diunduh 15 April 2021.

Hasan, Nur. “Tingkatan Maqasid Syariah Menurut Para Ulama: Kebutuhan Primer, Sekunder Dan Tersier Demi Kemaslahatan Hidup Manusia,” n.d. <https://islami.co/tingkatan-dan-pembagian-maqasid->

syariah-menurut-para-ulama-kebutuhan-primer-
sekunder-dan-tersier-demi-kemaslahatan-hidup-manusia.

———. “Tingkatan Maqasid Syariah Menurut Para Ulama: Kebutuhan Primer, Sekunder Dan Tersier Demi Kemaslahatan Hidup Manusia,” n.d. <https://islami.co/tingkatan-dan-pembagian-maqasid-syariah-menurut-para-ulama-kebutuhan-primer-secunder-dan-tersier-demi-kemaslahatan-hidup-manusia/>, diunduh 20 juli 2021.

Heriani, Fitri Novia. “Begini Mekanisme Pengajuan Dan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar,” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8ee2a568829/begini-mekanisme-pengajuan-dan-penetapan-psbb-suatu-wilayah/?page=2>, diunduh 18juli 2021.

Hermanto. “EKSISTENSI KONSEP MASLAHAT TERHADAP PARADIGMA FIKIH FEMINIS MUSLIM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI.” *UIN Raden Intan Lampung, AL-ADALAH*, 7, no. 2 (Desember 2019): 265.

“Ibid,” n.d.

Ibrahim, Duski. *Al- Qawa'id Al- Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2019.

Irwan Fecho. *Guratan Pandemi*. Ciputat: PT. Pustaka Alabet, 2020.

Jamal, Ridwan. “Maqasid Al- Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” n.d. <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53>, diunduh 22 Febuari 2022.

Kadhafi, Muhammad, and Adit Arif Firmanto. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia (Pasca

Dikeluarkannya PP No. 21/2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.” *Universitas Malahayati, Jurnal Hukum*, 1, no. 1 (2020).

Kaelan MS. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kafsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir*, n.d.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni, n.d.

Kominfo. “Presiden: Pengambilan Keputusan Terkait PSBB Harus Hati-Hati,” n.d.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/25692/presiden-pengambilan-keputusan-terkait-psbb-harus-hati-hati/0/berita>, diunduh 18 April 2021.

Koto, Allaidin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali press, 2006.

Lutfhia Ayu Azanela. “Apa Itu PSBB Hingga Menjadi Upaya Pencegahan Covid-19,” n.d.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-19>.

Mahardika, Ahmad Gelora. “Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Persepektif Ilmu Undang-Undang,” *Jurnal Hukum*, 10, no. 1 (2020): 94.
jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/artickel/download/977/778/924&usg, diakses 22 September 2021.

Muhammad Ibn Mukarram ibn’ Ai Jamal al-Din ibn al-Manzhu. *Lisan Al- Arab*. Beirut: Dar Shadir, n.d.

Musolli. "Maqasid Syariah Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu- Isu Kontemporer" 5, no. 1 (June 2018): 4. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Nasrudi, Rindam, and Haq Ismail. "Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah" 7 (2020): 4. jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15569.

Nur al-Din ibn Mukhtar al- Khadimiyy. *'ilm Maqasid al- Syariah*. Riyadh: Maktabah al- Hikam, 2001.

Nur Hasan. "Sejarah Ilmu Maqasid Syariah," n.d. <https://iqra.id/sejarah-ilmu-maqasid-syariah-217277/>.

NURHANISAH, YULI. "Beda PSBB VS PPKM." 2021. n.d. <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-psbb-vs-ppkm>.

"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019," n.d.

"Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019," n.d.

Putri, Gloria Setyvani. "WHO Sebut Virus Covid-19 Sebagai Pandemi Global," n.d. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> , diunduh 18 April 2020.

Riyadh Manshur al- Khalifi. *Al- Maqasid al-Syariah Wa Atsaruha Fi Fiqh al- Mu'amalat al- Malikiyyah*. Kuwait: Maktabah al- Istisyrat, 2004.

Saleh Partaonan Daula. *Menghadang Corona Advokasi Publik Di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Litera, 2020.

Schenker, Jason. *Masa Depan Dunia Setelah Covid-19*. Ciptat: PT Pustaka Alvaber, 2020.

Sinuhaji, Julkifli. “Kasus Corona Di Indonesia Tembus 1,6 Juta Dengan Kematian 43.234,” n.d. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011791680/update-kasus-virus-corona-indonesia-per-18-april-2021-positif-tembus-16-juta-meninggal-43424>, diunduh 18 April 2021.

Susiadi As. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syatibi, Abu Ishaq al-. “Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah.” In *J.I*, 6. Bairut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, end.

Syatibi, Asy. *Al-Muafaqat*. 1, n.d.

Syuwekh, Adil asy-. *Ta’lil al-Ahkam Fi al-Syariah al-Islamiyah*. Tanata: Dar al-Basyir li as-Saqafah a al- Ulum, 1420H/2000M.

Tanam Duit. “Kebijakan Pemerintah Mengenai PSBB, Apa Dan Menapa?,” n.d. <https://id.tanamduit.com/apa-itu-psbb>, diunduh 18 April 2021.

Thoriquddin, Moh. “Pengelola Zakat Produktif Persepektif Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyu,” 45–47. ttp: UIN Maliki Press, 2015.

“Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Pasal 1 Ayat 11,” n.d.

Velarosdela, Rindi Nuris. “Pelanggar PSBB Bakal Dijerat Pidana Jika Melawan Saat Diberi Sanksi Petugas,” n.d. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/12/14065891/pelanggar-psbb-bakal-dijerat-pidana-jika-melawan-saat-diberi-sanksi?page=all> , diunduh 18 Juli 2021.

Yubsir. "MAQÂSHID AL-SYARI'AH SEBAGAI METODE INTERPRETASI TEKS HUKUM: TELAHAH FILSAFAT HUKUM ISLAM." *PPs IAIN Raden Intan Lampung*, AL- 'ADALAH, XI, no. 2 (July 2013): 245.

Yusud Musa, Muhammad. *Al-Madkhal Lidirasah AL-Fiqh al-Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 1321H/1953M.

